BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat Bank BNI

Pada tanggal 5 juli 1946, pemerintah RI mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU no.2 tahun 1946, dalam pasal 23.

Peraturan ini diresmikan di Yogyakarta pada hari pertama proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1946 yang dilakukan oleh Mohammad Hatta di gedung De Javasche Bank Yogyakarta.

Penetapan modal BNI sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang berfungsi sebagai bank sentral / bank sirkulasi dan Bank Umum seperti ditentukan dalam pasal 2 (dua) peraturan pemerintah pengganti UU no.2 tahun 1946, sebagai berikut :

> "Dengan nama bank negeri, didirikan sebuah bank kepujaan Republik Indonesia untuk mengatur pengeluaran dan peredaran uang kertas bank dengan harga yang tetap menurut keperluan masyarakat terhadap alat penukaran, untuk memperbaiki peredaran alat pembayaran lain, untuk memenuhi kebutuhan kredit mesyarakat pada umumnya, supaya dapat bekerja untuk kepentingan umum, segala sesuatu menurut peraturan dalam / berdasarkan atas undang-undang ini".

BNI adalah yang pertama kali mengedarkan uang kertas untuk Jawa dan Madura pada tanggal 29 Oktober sampai 30 Oktober 1046 yang dijadikan sebagai

hari Keuangan.Pembentukan BNI pada tahun 1956 adalah penjelasan dari pusat BNI yang disebut "Kawat". Kawat dikirim oleh BNI Yogyakarta pada tanggal 19 Agustus 1946 kepada gubernur. Tugas BNI pada sebagai sirkulasi / bank sentral yang memiliki hak tunggal untuk mengatur pengeluaran dan peredaran uang dalam batas-batas wilayah kekuasaan RI, juga berfungsi sebagai Bank Umum yaitu melanjutkan pekerjaan pusat Bank Indonesia sebelumnya. Adapun kredit yang diberikan untuk perusahaan-perusahaan negeri.

BNI mengalami perubahan status pada saat adanya konfrensi antar Indonesia delegasi RI dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg / musyawarah istimewa negara-negara bagian) tentang adanya peraturan mengenai bank sentral dimana RI menyetujui BNI sebagai bank sentral dan BFO menyetujui bank sentral untuk RIS. Konfrensi ini melemahkan delegasi RI dalam perundingan KMB (Konfrensi Meja Bundar) yang dilakukan di Den Haag yang membahas tentang masalah politik Indonesia Belanda ternasuk masalah bank sentral RIS. Akhir dari keputusan KMB tersebut menetapkan De Javasch Bank sebagai Bank Sentral dan BNI sebagai bank pembantu pada pasal 19 piagam KMB.

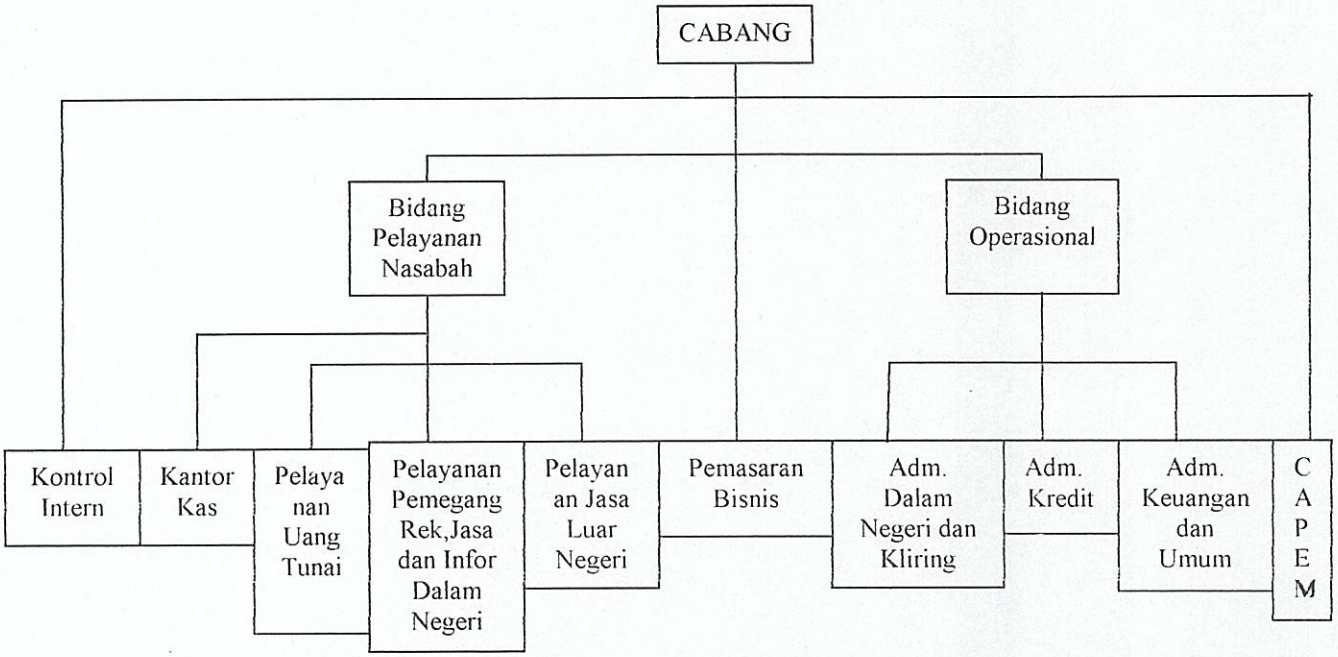
Tidak lama kemudian pada akhir tahun 1954 status BNI belum menentu karena adanya perbedaan pendapat antara pemerintah RIS RI mengenai fungsi BNI. Hingga pada tanggal 4 Februari 1955 dikeluarkan UU Darurat no.2 tahun 1955, dimana undang-undang tersebut dijadikan UU berdasarkan status BNI sebagai bank Umum secara yuridis dan juga penetapan peningkatan modal BNI dari Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) menjadi Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Tugas lain bank BNI sebagai bank komersial (bank Umum) milik pemerintah ,antara lain yaitu menyelenggarakan perkreditan jangka panjang .

Tujuan dari BNI menurut UU darurat no.5 tanggal 20 Februari 1952 adalah sebuah bank negara yang bermaksud membantu dalam pembangunan negara dan kemajuan bangsa Indonesia dalam kepentingan perkebunan, perindustrian dan pertambangan dengan modal awal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Tanggal 15 September 1950 BNI diangkat menjadi bank Devisa melalui ketetapan dari lembaga alat-alat pembayaran luar negri dengan nomor A.30 yang bergerak dibidang export perkebunan, tanpa melalui De Javast Bank. Karena saat ini BNI termasuk bank pemerintah yang telah Go Internasional, maka BNI membuka korespondensi dengan bank-bank diluar negri dan ini sudah tercermin sejak BNI menjadi bank devisa. BNI memiliki banyak konsepsi kerakyatan perbankan di Indonesia yang meluncurkan administrasi pekerjaan kantor cabang dan sebagai bank yang telah dilakukan sejak jaman kemerdekaan yaitu dengan membuka cabang-cabangnya dan membantu masyarakat untuk mudah memperoleh mata uang rupiah yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Di Indonesia telah banyak terdapat bank-bank swasta ataupun negeri. Salah satunya BNI yang mana telah memiliki ciri khas tersendiri yaitu dengan adanya lambang / simbol yang digunakan. Lambang atau simbol tersebut bergambarkan " Perahu Layar Diatas Gelombang yang mengarungi Bahtera ". Arti dari lambang itu sendiri adalah merupakan suatu layar yang diciptakan untuk dapat berpegang pada bentuk dasar layar bahtera-bahtera di Indonesia ataupun diluar negri yang memiliki keluwesan dan ketetapan arah sasaran yang dapat berdiri diatas gelombang gerak masa BNI yang dinamis sebagai bank komersial milik negara,yang berorientasi pada dasar budaya kerja BNI.

3.2 Struktur Organisasi



3.3 Uraian Jabatan

Bank BNI ITB merupakan cabang dari bank BNI yang berada pada kelas II, adapun misi keseluruhan dari cabang kelas II antara lain yaitu :

1. Memberikan konstribusi laba yang nyata terhadap laba bank BNI secara keseluruhan.
2. Memberikan mutu pelayanan yang unggul kepada nasabah dengan sistem front end dan otomasi line.
3. Meningkatkan kualitas bisnis disegmen pasar usaha retail (kecil dan menengah).

Kantor cabang kelas II Tanpa bidang pelayanan nasabah luar negri dengan unit administrasi luar negri :

Kontrol Intern :

1. Membantu pemimpin cabang mengendalikan/mengawasi proses kegiatanharian dan manajement bank.
2. Mengelola seluruh BPP (sebagai sentral BPP)
3. Mendistribusikan surat masuk yang berkaitan dengan ketentuan tentang pelaksanaan suatu transaksi dan aktivitas perbankan.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap administrasi/keuangan koperasi korpri dan dharma wanita.

Bidang pelayanan nasabah :

1. Melayani informasi mengenai produk/jasa dalam dan luar negri.
2. Melayani semua jenis transaksi kas/tunai dan pemindahan.
3. Melayani kegiatan external payment point, capem, kantor kas, kas mobil dan ATM.
4. Melayani penerbitan card plus, kredit card, dll.
5. Mengelola transaksi L/C export import.

6. Melayani transaksi incoming/out going transfer.
7. Melayani transaksi inward/outward collection.
8. Mengelola daftar pos terbuka transaksi valas.

Pemasaran Bisnis :

1. Memasarkan produk/jasa perbankan kepada nasabah/calon nasabah.
2. Memperbanyak penjalan silang (cross seling) kepada nasabah/calon nasabah.
3. Mengelola permohonan kredit.
4. Melakukan pemantauan nasabah/colektibilitas pinjaman.
5. Melakukan penyelamatan/pnyelesaian kredit bermasalah.
6. Membantu kantor besar/wilayah/cabang lain dibidang pemasaran bisnis.
7. Melayani dan mengembangkan hubungan nasabah dengan nasabah wholesale dan middle.
8. Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun tata bisnis.

Bidang operasional :

1. Mengelola administrasi/protepel kredit.
2. Mengelola administrasi transaksi dalam negri dan kliring.
3. Mengelola data informasi keuangan.
4. Mengelola kegiatan bank operasional untuk KPKN.
5. Mengelola kegiatan bank persepsi untuk KPPN.
6. Mengelola administrasi umum logistik dan kepegawaian.

Capem :

Membantu pemimpin cabang dalam memasarkan produk dan jasa bank BNI dan melayani transaksi kas(tunai dan non tunai).

PERPUSTAKAAN UNIKOM BANDUNG

3.4 Prosedur Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang dananya bersumber dari dana BUMN berupa deposito berjangka yang di inputkan di bank BNI ITB dengan jangka waktu satu tahun dengan beban bunga 14 % / tahun, untuk pembelian bahan baku, biaya – biaya produksi, biaya pembelian, pemasaran, distribusi, dan pengeluaran keperluan modal kerja lainnya sesuai dengan jenis usaha calon debitur.

Adapun beberapa hal yang harus di lakukan oleh calon nasabah atas permohonan kredit modal kerja, antara lain yaitu :

1. Calon debitur datang ke bank
2. Calon debitur menghubungi analisis kredit dengan membawa syarat – syarat sebagai berikut :
 a. SPK yang terdiri dari riwayat perusahaan.
 b. Ijin – ijin usaha / perusahaan, seperti : SIUP, SITU, TDP.
 c. Identitas diri pemohon, seperti : fotocopy pemilik jaminan, fotocopi identitas diri suami – istri.
 d. Fotocopi NPWP.
 e. Fotocopi jaminan yang akan di berikan.

Setelah surat – surat di atas telah lengkap maka pihak bank akan melakukan prosedur atas permohonan KMK, berdasarkan bagian – bagian kredit yang ada di bank BNI ITB, yaitu :

- Bagian Pengelola Pemasaran (PPM)
 - Menerima surat permohonan kredit dan surat – surat lainnya dari calon nasabah.

- Memberitahukan kepada pihak ADC tentang pemprosesan permohonan kredit.
- Mengecek apakah calon nasabah termasuk di dalam daftar blak list.
- Menilai kewajaran laporan keuangan yang di sampaikan oleh nasabah.
- Membicarakan masalah jaminan kredit berdasarkan pasal 8 uu no.7 tahun 1992 tentang perbankan, sedangkan pengikatan jaminannya berdasarkan segmen ritel ; 4 cf instruksi no.In / 0033 / PKR tanggal 7 maret 1997 dan segmen middle berupa BPP midle market.

• Bagian Pemasaran Bisnis (PPB)
 - Menelah laporan PAK yang di buat oleh ADC dan PPM.
 - Memberitahukan pemimpin tentang penolakan atau penerimaan permohonan kredit.
 - Menetapkan langkah – langkah tindakan yang perlu di lakukan oleh PPM dan menetapkan batas waktunya.

• Bagian Administrasi Kredit Cabang (ADC)
 - Menyampaikan kepada PPM untuk memberikan penjelasan pada laporan tanggal PAK review tersebut.
 - Memberitahukan kepada PC atas keterlambatan pambuatan PAK review.

• Bagian Pimpinan Cabang (PC)
 - Menelah laporan bulanan tanggal pak review yang di buat oleh ADC dan PPM.
 - Menelah pak bersama – sama PPM dan PPB.

- Memantau peran serta PPB dalam proses analisa kredit / pengisian pak.
- Melakukan kunjungan setempat / on the spot kepada nasabah, datang bersama – sama dengan PPM / PPB.

• Bagian Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Pembinaan Cabang (BWP)

- Menerima advis permohonan kredit dari kantor cabang yang menjadi wewenang kantor wilayah.
- Menerima advis permohonan eksepsion kredit dari kantor cabang yang memerlukan keputusan wakil pemimpin wilayah.

• Bagian Pemimpin Wilayah (BPW)

- Menerima advis permohonan eksepsion kredit dari kantor cabang yang memerlukan keputusan pemimpin wilayah.

3.5 Pelaksanaan kredit modal kerja

Pelaksanaan adalah cara calon nasabah melaksanakan ketentuan – ketentuan yang telah di tetapkan oleh pihak bank BNI ITB, dari pelaksanaan ini pihak bank juga memperhatikan kegiatan usaha dari calon nasabah. Pelaksanaan KMK akan di lakukan oleh calon debitur setelah adanya persetujuan di terimanya permohonan kredit yang di berikan oleh pihak bank pada bagian kredit.

Ada beberapa kriteria yang harus di perhatikan pada calon nasabah mengenai kredit modal kerja, antara lain yaitu :

1. Kredit modal kerja hanya akan di berikan kepada calon debitur yang telah memiliki usaha berdiri dan telah memenuhi syarat – syarat yang telah di tentukan.

2. Untuk calon debitur industri / perusahaan yang bersangkutan telah beroperasi minimal 3 (tiga) tahun.
3. Untuk menjadi salah satu debitur pada bank BNI ITB tidak selalu di haruskan untuk memiliki rekening Giro, Tabungan, Deposito.
4. Permohonan kredit tidak boleh lebih dari Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
5. jangka waktu untuk peminjaman kredit hanya satu tahun dengan suku bunga 17 % / tahun.
6. Memenuhi persyaratan lainnya.

Berikut ini adalah langkah – langkah pelaksanaan kredit setelah di setujuinya prosedur atas permohonan kredit, yaitu :

Nasabah : Datang ke bank kemudian meminta informasi kepada bagian supervisi kredit.

Supervisi : Supervisi kredit kemudian menjelaskan maksud ataupun persyaratan kredit dan menyerahkan beberapa slip / formulir yang harus diisi oleh debitur.

Nasabah : Kemudian mengisi semua surat / formulir yang di berikan oleh supervisi beserta dengan penyerahan fotocopi KTP dan surat jaminan.

Supervis : Memeriksa kebenaran dari pengisian formulir / surat yang telah di isi oleh nasabah dan melihat besarnya nilai agunan.

Analisis : Setelah kesepakatan antara supervisi dan nasabah telah selesai maka pihak bank kemudian melakukan analisis terhadap persetujuan kredit tersebut.

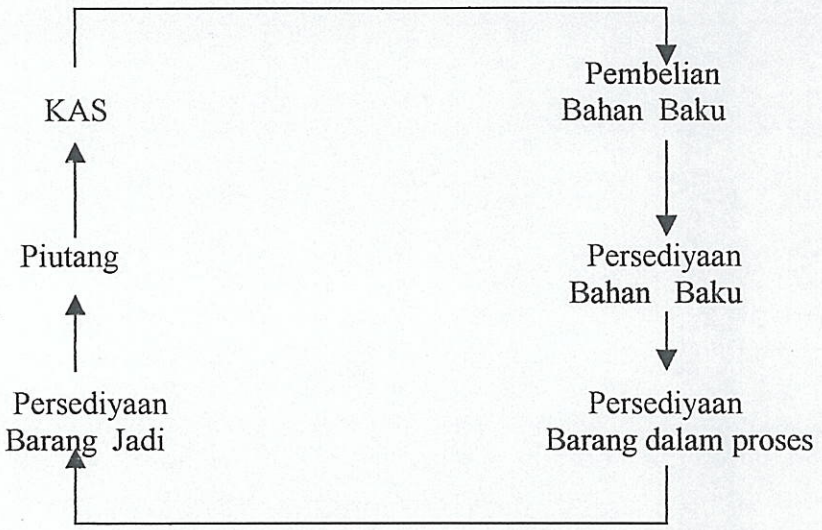
Direksi : Kemudian menerima berkas di bagian kredit dan memeriksanya.Direksi juga menentukan perkiraan jumlah kredit dan menyetujui kredit tersebut.

Kas : Bagian kas menerima berkas – berkas tersebut kemudian meneliti dokumen dan mempersiapkan uang / dananya. Bagian kas juga membubuhkan paraf / memberi stempel atau yang sejenisnya dan menyerahkan uang kepada nasabah / debitur.

Untuk pembiayaan terhadap modal kerja, Bank BNI ITB telah menentukan usaha apa saja yang harus di biayai dengan kriteria usaha tersebut sudah harus ada, usaha tersebut antara lain yaitu :

1. Usaha perdagangan dan industri
 - Pembelian bahan baku.
 - Pembayaran di muka atas pembelian bahan baku publik.
 - Biaya – biaya lainnya.
2. Usaha jasa
 - Perusahaan pengangkutan darat.
 - Perusahaan pengangkutang laut.
 - Perusahaan kontraktor bangunan.
 - Perusahaan perhotelan.
 - Perusahaan parawisata.

Dalam pelaksanaan kegiatannya dalam bank BNI ITB, modal kerja memiliki satu perputaran uang kash (cash cloyed), yaitu :



3.6 Prosedur Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit jangka menengah dan jangka panjang yang di gunakan untuk nasabah yang membutuhkan modal investasi atau pembelian barang modal berupa barang – barang tetap dan tahan lama, dengan kata lain kredit investasi di gunakan untuk pembelian barang – barang modal beserta jasa yang di perlukan untuk pendirian proyek baru.

Syarat – syarat untuk permohonan kredit investasi tidak berbeda dengan kredit modal kerja, di mana calon nasabah datang ke bagian kredit dan melengkapi surat – surat berupa :

1. SPK : biodata perusahaan.
2. Ijin / ijin usaha / perusahaan berupa : SIUP, SITU, TDP.
3. Identitas diri pemohon seperti fotocopy pemilik jaminan, fotocopy identitas diri suami – istri.
4. Fotocopy NPWP.
5. Fotocopy jaminan yang akan di berikan.

Kredit investasi juga tidak terlepas dari penganalisaan yang di lakukan oleh pihak bank pada bagian kredit terhadap permohonana nasabah, dimana prosedur pada kredit investasi juga sama dengan kredit modal kerja, antara lain yaitu :

- Bagian Pengelola Pemasaran (PPM)
 - Menerima surat permohonan kredit dan surat – surat lainnya dari calon nasabah.
 - Memberitahukan kepada pihak ADC tentang pemprosesan permohonan kredit.
 - Mengecek apakah calon nasabah termasuk di dalam daftar blak list.
 - Menilai kewajaran laporan keuangan yang di sampaikan oleh nasabah.
 - Membicarakan masalah jaminan kredit berdasarkan jaminan pokok dan jaminan tambahan bagi kredit kelayakan dan bukan menurut KEPRES A – 14 yang di tetapkan oleh bank yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan pemerintah mengenai dampak lingkungan (MDAL).
- Bagian Pemasaran Bisnis (PPB)
 - Menelah laporan PAK yang di buat oleh ADC dan PPM.
 - Memberitahukan pemimpin tentang penolakan atau penerimaan permohonan kredit.
 - Menetapkan langkah – langkah tindakan yang perlu di lakukan oleh PPM dan menetapkan batas waktunya.
- Bagian Administrasi Kredit Cabang (ADC)

- Menyampaikan kepada PPM untuk memberikan penjelasan pada laporan tanggal PAK review tersebut.
- Memberitahukan kepada PC atas keterlambatan pambuatan PAK review.

- Bagian Pimpinan Cabang (PC)
 - Menelah laporan bulanan tanggal pak review yang di buat oleh ADC dan PPM.
 - Menelah pak bersama – sama PPM dan PPB.
 - Memantau peran serta PPB dalam proses analisa kredit / pengisian pak.
 - Melakukan kunjungan setempat / on the spot kepada nasabah, datang bersama – sama dengan PPM / PPB.
- Bagian Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Pembinaan Cabang (BWP)
 - Menerima advis permohonan kredit dari kantor cabang yang menjadi wewenang kantor wilayah.
 - Menerima advis permohonan eksepsion kredit dari kantor cabang yang memerlukan keputusan wakil pemimpin wilayah.
- Bagian Pemimpin Wilayah (BPW)
 - Menerima advis permohonan eksepsion kredit dari kantor cabang yang memerlukan keputusan pemimpin wilayah.

Dimana pada permohonan ini pihak bank menganalisis kredit dengan menggunakan prinsip – prinsip perkreditan yaitu :

5 C :

- Character
- Capasity
- Capital
- Collateral
- Condition of economi

3 R :

- Return
- Repayment
- Risk bearing to abality

7 P :

- Party
- Personality
- Purpose
- Prospek
- Payment
- Profitability
- Protection

Kredit investasi menganalisis pembiayaan suatu proyek yang bertujuan untuk membantu para perusahaan baru dengan mengutamakan pelayanan untuk proyek – proyek yang mudah atau dapat memiliki :

1. Eksport non migas.
2. Dapat dengan mudah menyerap tenaga kerja.
3. Mempunyai dampak ganda.

4. Meningkatkan kegiatan koperasi dan golongan ekonomi lemah.

3.7 Pelaksanaan Kredit Investasi

Ada beberapa ketentuan yang harus di lakukan oleh calon debiturapabila kredit telah di setujui, antara lain yaitu :

1. Memenuhi batas maksimal kredit yaitu Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
2. Jangka waktu kredit yang di berikan minimal 15 tahun dan bisa di perpanjang selama 20 tahun maksimal, termasuk masa tenggang 6 tahun.
3. Suku bunga yang di berikan di perhitungkan secara triwulan / tunggal dan apabila adanya keterlambatan atas pembayaran tersebut de kenai denda 3 % / tahun dari jumlah tertunggak.
4. Adanya surat rekomendasi yang bersifat umum dari jawatan / dinas / departement mengenai suatu proyek secara keseluruhan.
5. Selama kredit investasi belum lunas, debitur di larang menerbitkan dan memperjualbelikan saham – saham tanpa sepengatahuan ataupun persetujuan dari bank.

Kredit investasi di gunakan untuk pembiayaan barang – barang modal serta jasa yang di perlukan untuk ; rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relfokasi, dan pendirian proyek baru. Adapun fungsi dari pemberian KI ini adalah :

1. Untuk mendorong peningkatan eksport.
2. Untuk menyerap banyak tenaga kerja.
3. Mempunyai dampak ganda terhadap sektor – sektor lain.
4. Meningkatkan kegiatan koperasi dan golongan ekonomi lemah.

5. Memberikan sosial benefit.

Untuk pelaksanaan kredit investasi bank lebih mengutamakan pembiayaan terhadap proyek baru dengan menganalisa permohonana lebih mendalam sehinggah kredit yang di berikan nantinya tidak macet ataupun dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan pada KI ini juga sama dengan KMK yaitu mengenai lankah – langkah pelaksanaan kredit yang telah di setujui oleh bank BNI ITB , diantaranya yaitu :

Nasabah : Datang ke bank kemudian meminta informasi kepada bagian supervisi kredit.

Supervisi : Supervisi kredit kemudian menjelaskan maksud ataupun persyaratan kredit dan menyerahkan beberapa slip / formulir yang harus diisi oleh debitur.

Nasabah : Kemudian mengisi semua surat / formulir yang di berikan oleh supervisi beserta dengan penyerahan fotocopi KTP dan surat jaminan.

Supervisi : Memeriksa kebenaran dari pengisian formulir / surat yang telah di isi oleh nasabah dan melihat besarnya nilai agunan.

Analisis : Setelah kesepakatan antara supervisi dan nasabah telah selesai maka pihak bank kemudian melakukan analisis terhadap persetujuan kredit tersebut.

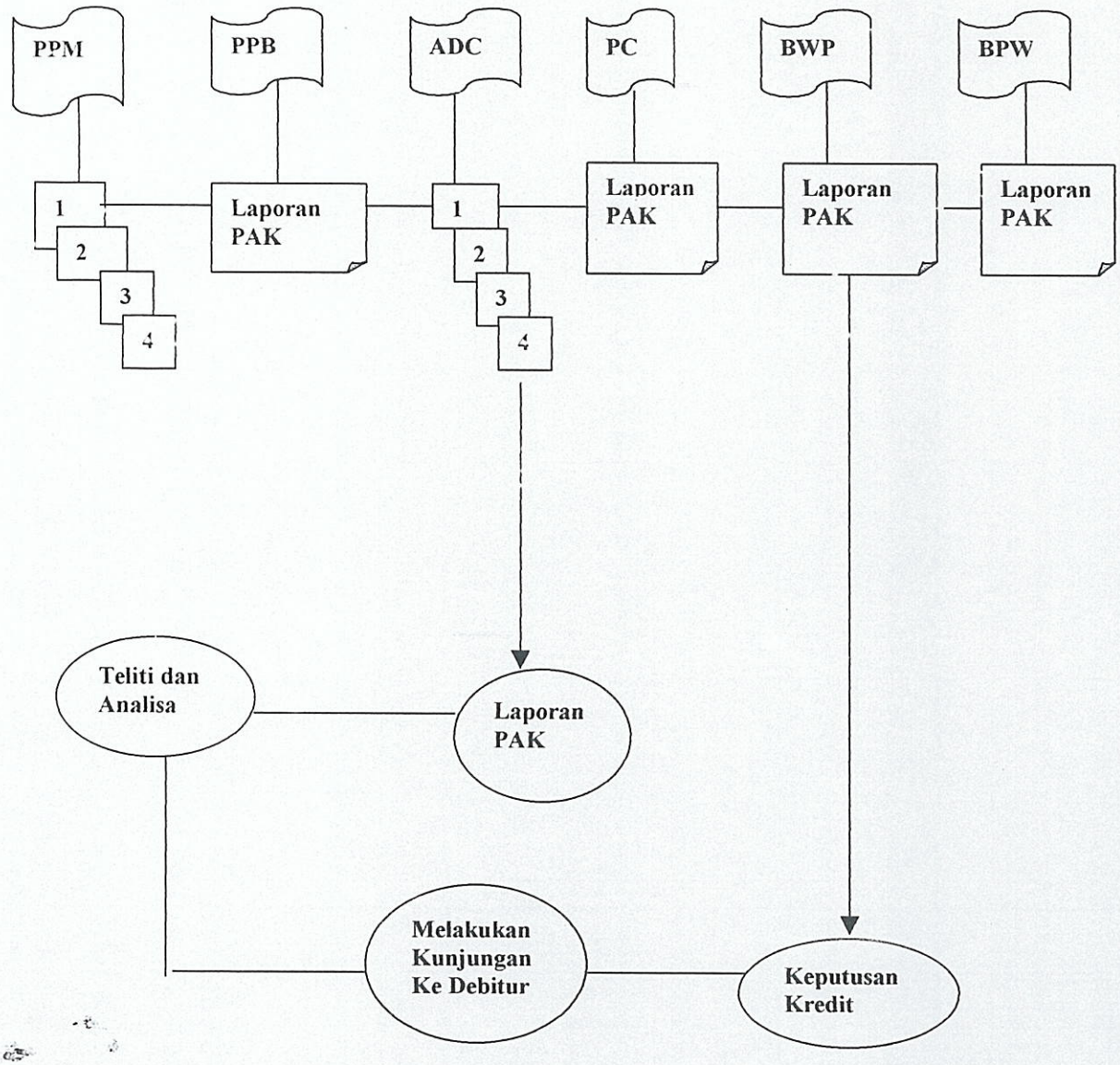
Direksi : Kemudian menerima berkas di bagian kredit dan memeriksanya. Direksi juga menentukan perkiraan jumlah kredit dan menyetujui kredit tersebut.

Kas : Bagian kas menerima berkas – berkas tersebut kemudian meneliti dokumen dan mempersiapkan uang / dananya. Bagian kas juga membubuhkan paraf / memberi stempel atau yang sejenisnya dan menyerahkan uang kepada nasabah / debitur.

FLOW CHART

PROSEDUR KREDIT

KMK DAN KI

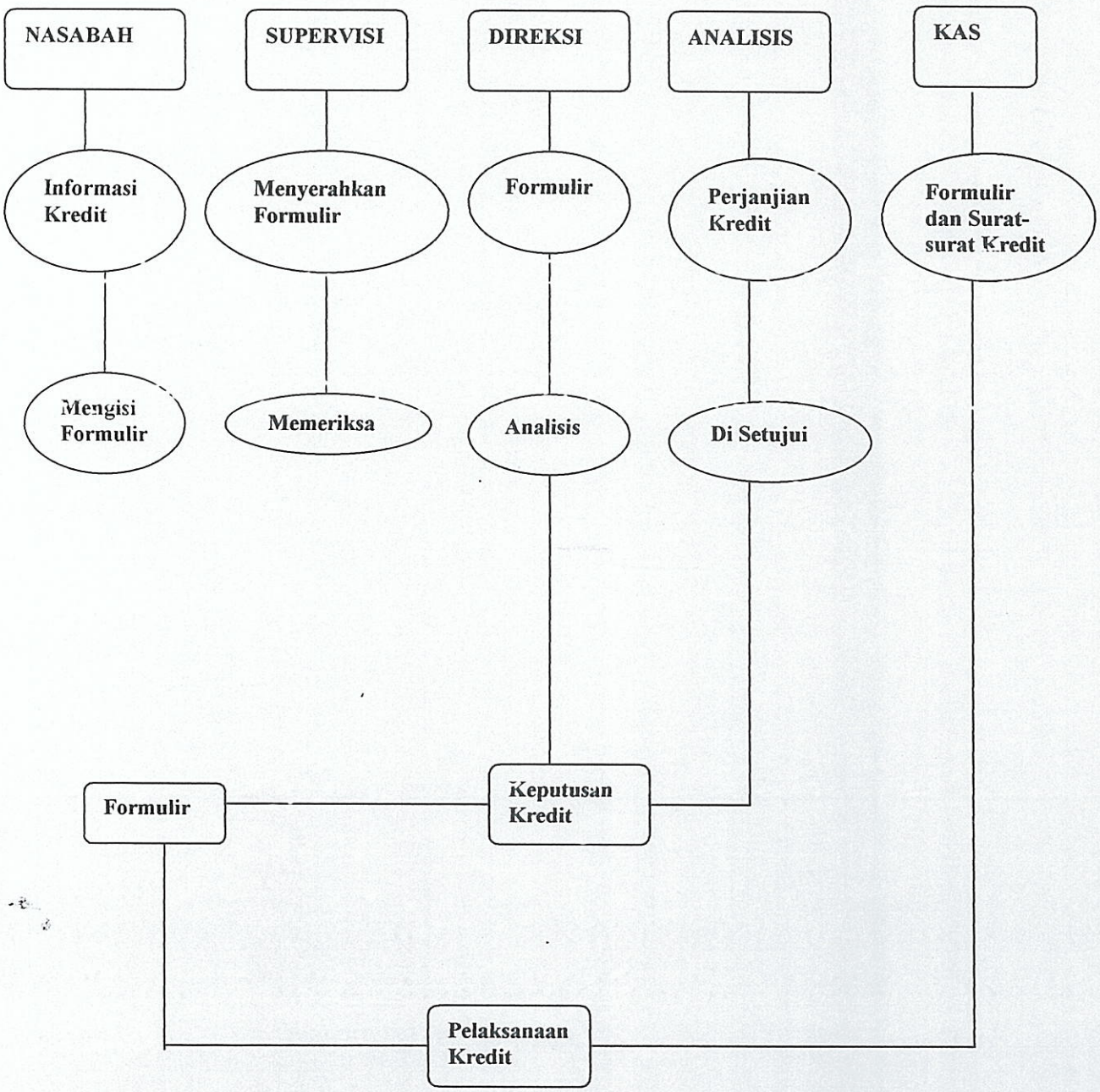


GAMBAR 1

FLOW CHART

PELAKSANAAN KREDIT

KMK DAN KI



GAMBAR 2

3.9 Perkembangan kredit usaha kecil menengah pada bank BNI ITB.

Untuk mengetahui perkembangan kredit modal kerja dan kredit investasi yang termasuk di dalam kredit usaha kecil menengah terhadap bank BNI ITB, penulis mendapat sejumlah data – data, antara lain yaitu :

Perkembangan jumlah nasabah

KMK & KI

Bank BNI ITB Bandung

Tahun	Bulan	Nasabah	
		KMK	KI
1999	Juli	21	28
	Agustus	29	71
	September	35	92
	Oktober	40	145
	November	48	230
	Desember	57	374
		230	940
2000	Januari	10	65
	Februari	19	69
	Maret	28	74
	April	31	80
	Mei	37	85
	Juni	45	98
		170	471

Sumber data Bank BNI ITB

Dari tabel di atas dapat di ketahui tentang perkembangan jumlah nasabah pada BNI ITB dari akhir tahun 1999 sampai awal tahun 2000. Pada tabel tersebut jumlah nasabah terbanyak yaitu pada kredit investasi tahun 1999 (940) dan yang paling terkecil adalah jumlah nasabah pada KMK tahun 2000 (170).

Berikut ini adalah selisih jumlah nasabah dari tiap – tiap kredit, yaitu :

KMK : 230

170 –

60

$\frac{60}{230} * 100\% = 26.08\%$

KI : 940

471 –

469

$\frac{469}{940} * 100\% = 49{,}89\%$

Selain itu pula ada juga perkembangan jumlah rupiah pada bank BNI ITB yaitu :

Perkembangan jumlah kredit

KMK & KI

Bank BNI ITB Bandung

Tahun	Bulan	Nasabah	
		KMK	KI
1999	Juli	1.010.000	310.000
	Agustus	2.000.000	730.000
	September	3.270.000	950.000
	Oktober	3.930.000	1.630.000
	November	4.120.000	2.110.000
	Desember	5.670.000	3.950.000
		20.000.000	9.680.000
2000	Januari	1.030.000	470.000
	Februari	1.490.000	700.000
	Maret	2.730.000	920.000
	April	3.650.000	1.000.000
	Mei	4.250.000	1.680.000
	Juni	4.850.000	2.890.000
		18.000.000	7.660.000

Sumber data Bank BNI ITB

Perubahan pada tabel di atas juga terlihat cukup jauh baik itu untuk KMK maupun KI. Pada KMK posisi kredit yang terbesar ada pada tahun 1999 (20.000.000), sedangkan pada KI posisi kredit yang terbesar ada pada tahun 1999 (9.680.000) ini berarti modal kredit yang ada pada bank BNI ITB makin tahun makin menurun.

Berikut adalah perbandingan / selisih posisi kredit :

KMK : 20.000.000

18.00.0 -

2.000.000

$$\frac{2.000.000}{20.000.000} * 100\% = 10\%$$

KI : 9.680.000

7.660.0 -

2.020.000

$$\frac{2.020.000}{9.680.000} * 100\% = 20{,}86\%$$